

Tinjauan hukum tentang harta benda dalam perkawinan sebagai jaminan kepada pihak ketiga dalam penyelesaian masalah hutang menurut kompilasi hukum islam

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322370&lokasi=lokal>

Abstrak

Persatuan harta benda yang berupa harta bawaan dan harta bersama dalam sebuah perkawinan, terkadang menjadi pemicu terjadinya perselisihan rumah tangga yang telah dibina sekian lama yang mengakibatkan perceraian. Timbulnya perselisihan terhadap harta bersama yang dikaitkan dengan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah utang akan berakibat pada harta benda milik suami atau harta milik isteri pada saat sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, hal itu didasarkan pada Pasal 91 ayat (4) KHI. Terhadap harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya tersebut, sebagaimana didasarkan pada Pasal 87 ayat (2) KHI. Apabila ada hubungan hukum salah satu pihak baik suami atau isteri dengan pihak ketiga dalam masalah utang, maka pertanggungjawaban terhadap utang tersebut menjadi tanggungan suami atau isteri yang dibebankan pada hartanya masing-masing, hal itu didasarkan pada Pasal 93 ayat (1) KHI. Persoalan yang timbul adalah perbedaan pendapat mengenai mekanisme pengaturan harta bersama dalam KHI, adanya akibat hukum apabila salah satu pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda serta prosedur penyelesaian kewajiban para pihak mengenai utang kepada pihak ketiga menurut KHI. Oleh karena itu untuk meneliti masalah tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Kesimpulannya adalah bahwa harta bersama diatur menurut hukum saat kali pertama para pihak melakukan perkawinan, jika salah satu pihak tunduk pada hukum yang berbeda, maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak hukum mana yang berlaku atau berdasarkan kali pertama mereka melangsungkan pernikahan, sehingga masing-masing pihak mendapat keadilan yang wajar. Sementara penyelesaian masalah utang bergantung pada status utang tersebut, jika utang tersebut merupakan utang bersama maka penyelesaiannya menjadi tanggungjawab suami isteri,

akan tetapi jika utang tersebut merupakan utang pribadi, penggunaan harta bersama dimungkinkan sepanjang ada persetujuan pihak lainnya.